



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PURA PENYARIKAN BANJAR WANGBUNG, berkedudukan di Banjar Wangbung, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Kelihan/Pengurus Pura Penyarikan Banjar Wangbung ANAK AGUNG NGURAH WIPRASTA memberikan kuasa kepada I KADEK AGUS MUDITA, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**I KADEK AGUS MUDITA, S.H., & Partners**” beralamat di Jalan By Pass IB Mantra No. 107A Ketewel - Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2019, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

I GEDE WANGBUNG, Laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar Wangbung, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar - Bali, sebagai **Tergugat**;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, berkedudukan di Jalan Sahadewa Nomor 4 Komplek Civic Center Gianyar – Bali, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 137/Pdt.G/2019/PN Gin tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 137/Pdt.G/2019/PN Gin tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Agustus 2019, dibawah Register Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Gin ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat maupun Turut Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sesuai dengan Pasal 271Rv dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata nomor 137/Pdt.G/2019/PN Gin., yang telah didaftar tersebut;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat ;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara gugatan Nomor 137/Pdt.G/2019/PN Gin dari register induk perkara gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari : Senin, tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami **Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.**, dan **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nyoman Sudiarto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tergugat;

Hakim –hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua Majelis

TTD

**I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H.,
M.H.**

TTD

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

NYOMAN SUDIARTO

Perincian biaya :

1.	1.	PendaftaranRp.	30.000,-
2.	2.	Pemberkasan (ATK) Rp.	50.000,-
3.	3.	Biaya panggilan Rp.	425.000,-
4.	4.	Biaya PNBPRp.	30.000,-
5.	5.	Biaya meteraiRp.	6.000,-
6.	6.	Biaya RedaksiRp.	10.000,-
Jumlah :		Rp.	551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)